



KEPUTUSAN LURAH WUKIRSARI
KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL

NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA KEARSIPAN KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH WUKIRSARI,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan administrasi dan kearsipan Pemerintah Kalurahan merupakan salah satu unsur pendukung ketertiban pengelolaan administrasi Kalurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Wukirsari tentang penunjukan Petugas Pengelolaan Arsip Kalurahan Tahun Anggaran 2023
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 185 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 185);
13. Peraturan Kalurahan Wukirsari Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Wukirsari (Lembaran Kalurahan Wukirsari Tahun 2020 Nomor 06);
14. Peraturan Kalurahan Wukirsari Nomor 09 Tahun 2022 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer, dan Badan Permusyawarah Kalurahan;
15. Peraturan Kalurahan Wukirsari Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wukirsari Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Sdri. Ari Indra Murti Astuti Pintosari, S.H Staf Kalurahan sebagai Petugas Kearsipan Kalurahan, Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul;
- KEDUA : Tugas dari Petugas Kearsipan Kalurahan :
1. Melaksanakan Tata Kearsipan di lingkungan Pemerintah Kalurahan Wukirsari;
2. Melaksanakan Penyimpanan, pemeliharaan, dan penyelamatan arsip;
3. Melaksanakan penyusunan arsip;
4. Melaksanakan penyempurnaan dan pengembangan sistem kearsipan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pengelola Aset Kalurahan Tahun 2023 berlaku sejak tanggal 4 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada APBKal Wukirsari Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wukirsari
Pada Tanggal : 04 Januari 2023
Lurah Wukirsari


SUSILO HAPSORO

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Panewu Imogiri;
2. Ketua Bamuskal Wukirsari;
3. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya